



RENCANA STRATEGIS

Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial 2020-2024

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL

Jalan Salemba Raya Nomor 28 Telp. 021-3100373 Lantai V Jakarta, 10430

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, maka perlu disusun Rencana Strategis Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial Tahun 2020-2024 ini secara garis besar memuat gambaran umum dan Dasar Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Visi, Misi dan Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan. Rencana Strategis ini juga menggambarkan keterkaitan antara sasaran program dan sasaran kegiatan, rincian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana besar Kementerian Sosial dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial

Semoga Rencana Strategis ini bermanfaat dan dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan penyelenggaraan pemberdayaan KAT selama kurun waktu 2020 s/d 2024 oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama jajaran instansi sosial baik di Pusat maupun Daerah, termasuk dukungan lintas sektor, potensi dan sumber kesejahteraan sosial, serta dunia usaha.

**Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat
Terpencil dan Kewirausahaan Sosial**

I Ketut Supena

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Kondisi Umum
- B. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
- C. Kewirausahaan Sosial (PENA)

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Dalam rangka pengentasan kemiskinan secara holistik, terintegrasi dan terpadu perlu dilakukan sebuah pendekatan yang langsung menasar kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Bukan hal yang mudah untuk membuat sebuah system yang mampu menggerakkan berbagai unsur/pihak agar terlibat dalam pekerjaan besar bersama yakni penanggulangan kemiskinan.

Kementerian Sosial sebagai bagian dari kerangka besar penanggulangan kemiskinan dari aspek pelaksana, mengambil sebuah kebijakan yang diharapkan berkontribusi maksimal dan mampu mendorong pihak-pihak yang punya kompetensi sehingga berperan aktif dalam mendukung upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, dilaksanakan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) berbasis stakeholder. Pihak yang dilibatkan langsung dalam pemberdayaan KAT adalah lembaga kesejahteraan sosial (LKS). Peran LKS dalam pemberdayaan KAT ini sangat strategis karena akan menjadi penentu utama dalam keberhasilan melaksanakan pemberdayaan KAT, baik dalam hal pendampingan fisik, maupun pendampingan sosialnya.

Oleh karena itu, supporting system terhadap LKS dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sangat penting sehingga tujuan akhir dari pemberdayaan KAT ini dapat tercapai. Adapun bentuk dukungan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan kepada LKS dalam rangka pemberdayaan KAT adalah melalui bantuan operasional yang bersumber dari APBN. Hal ini nantinya akan dikelola dan digunakan oleh LKS untuk pelaksanaan pemberdayaan warga KAT sesuai waktu yang disepakati bersama. Untuk warga KAT sendiri, digulirkan bantuan sosial sebagai stimulan bagi warga KAT agar menjadi motivasi dalam upaya perbaikan hidup menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bantuan sosial ini sifatnya temporary dan diberikan sesuai hasil asesmen di tiap lokasi pemberdayaan KAT.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial juga membuat kebijakan pendampingan kewirausahaan sosial yang melibatkan inkubator bisnis. Inkubator bisnis berasal dari perguruan tinggi dan non perguruan tinggi. Melalui pendampingan oleh Inkubator

Bisnis diharapkan penerima manfaat program kewirausahaan sosial semakin termotivasi, giat dalam berusaha dan memiliki keinginan kuat untuk bisa mandiri dalam perekonomiannya. Untuk melaksanakan pendampingan kewirausahaan sosial ini, para inkubator bisnis diberikan dukungan dalam bentuk bantuan operasional.

Adapun sasaran kewirausahaan sosial selain PPKS, diarahkan pula untuk potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang potensial. Hal ini sejalan dengan amanah UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa pemberdayaan sosial juga ditujukan bagi PSKS baik perorangan maupun lembaga. Melalui kewirausahaan sosial yang ditujukan bagi PSKS diharapkan mampu menguatkan peran mereka di masyarakat sehingga kemandirian ekonomi PSKS nantinya menjadi role model atau wadah bagi PPKS untuk terlibat dalam usaha yang dijalankan oleh PSKS. Ujung dari pelaksanaan kewirausahaan sosial ini adalah PPKS dan PSKS berjalan beriringan, berdaya bersama-sama, memiliki *sustainability livelihood* menuju kemandirian ekonomi.


B. PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

Permasalahan kemiskinan dan kerentanan yang dialami komunitas KAT melekat dan identik dengan kriteria atau karakteristik KAT, bersifat kompleks dan multidimensional sehingga perlu upaya pemberdayaan secara holistik integratif dan melembaga. Karenanya, menjadi penting bagi Kementerian Sosial cq. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial melakukan pemberdayaan warga KAT yang dilakukan oleh Direktorat Pemberdayaan KAT, agar warga KAT meningkat kualitas kesejahtraannya.

Selama periode 2015-2019, Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan KAT, telah melakukan Pemberdayaan KAT dengan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi di 24 Provinsi yang tersebar di 207 Kabupaten dan 1.044 Kecamatan. Jumlah ini berdasarkan perbandingan Kabupaten relatif lebih kecil, sebesar 21,3% dari periode 2010-2014, dan sebesar 15,9% dari periode 2005-2009. Sedangkan berdasarkan perbandingan Kecamatan sama dengan periode 2009- 2014, dan relatif lebih besar dengan periode 2005-2009 yaitu sebesar 18,4%.

Dari total populasi yang ada sampai dengan tahun 2020 dapat lihat pada peta sebaran Pemberdayaan KAT di bawah ini.

Sebaran Lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil



Kegiatan pemberdayaan KAT oleh Direktorat Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial mencakup: pemberian jaminan hidup, bantuan pembangunan rumah tinggal, bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, dan bibit tanaman, dampingan pemberdayaan, dan bantuan perbaikan kualitas infrastruktur lingkungan warga KAT, lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini.

Tabel 1 Capaian Kinerja Kegiatan Pemberdayaan KAT
Periode 2015-2019

No	Capaian Kinerja Kegiatan	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah warga KAT yang mendapatkan jaminan hidup (KK)	5.70	8.27	9.10	10.01	11.01
2	Jumlah warga KAT yang mendapatkan bantuan pembangunan rumah/ Bahan Bangunan Rumah (KK)	115.91	109.73	120.70	132.77	146.05
3	Jumlah warga KAT yang mendapatkan bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga dan bibit (KK)	2.63	3.42	3.76	4.14	4.55
4	Jumlah pendamping KAT yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pendampingan program pemberdayaan KAT (orang)	1.90	4.55	5.00	5.50	6.05

Capaian kegiatan tersebut di atas, jika dikaitkan dengan penurunan angka kemiskinan

Indonesia hingga September 2019 yang mencapai “single digit” tidak signifikan bahwa warga KAT termasuk dalam data tersebut. Namun demikian, secara nasional mencerminkan hasil pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya akses warga KAT untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan.

Hasil yang dicapai dalam pemberdayaan KAT hingga akhir 2019; permasalahan KAT telah diselesaikan (*exit program*) pada 10 (sepuluh) provinsi di Indonesia yang tidak memiliki permasalahan KAT, antara lain: Lampung, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Terbukanya komunikasi warga KAT dengan masyarakat luar disekitar pemukiman, meningkatnya kualitas lingkungan rumah tinggal, adanya dukungan peningkatan keterampilan hidup melalui dampingan pemberdayaan, bantuan alat produksi dan alat rumah tangga, serta bibit tanaman produktif. Diharapkan dapat meningkatkan kemandirian warga KAT dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Upaya di atas semakin terdukung dengan adanya Peraturan Presiden nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil, dan menguatkan pentingnya pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup warga KAT sebagai warga negara yang memerlukan dukungan pemenuhan kebutuhan dasar dalam sistem perlindungan sosial yang menjadi kebijakan pemerintah. Munculnya peraturan tersebut semakin mempertegas pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA)³, termasuk KAT di dalamnya.

Mendorong kebijakan pembangunan SDM KAT akan menjadikan KAT sebagai prioritas nasional dan didukung oleh ketersediaan anggaran. Terlebih proses dan metodologi serta keterlibatan berbagai pihak dalam pemberdayaan KAT sebagai wujud pendekatan holistik integratif menjadi kebutuhan dasar dalam pemberdayaan KAT yang berkelanjutan.

Pemberdayaan KAT dalam pelaksanaannya harus memahami terminologi KAT (*isolated communities*) yang berbeda dengan terminologi *indigeneous people* (penduduk asli). Dalam pemahaman ILO yang oleh para aktivis dan penggiat NPO diterjemahkan sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA) atau Masyarakat Adat (MA). Terminologi KAT ditujukan pada sekelompok orang yang hidup di wilayah terpencil atau terisolasi dan mengikuti sistem sosial- budaya yang terpisah dan tertinggal dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Istilah terpisah dipahami dalam kaitannya dengan aspek geografis maupun budaya. Istilah tertinggal, dimaknai dalam kaitannya dengan ukuran atau indikator pembangunan, seperti kesehatan, pendidikan,

perumahan, pakaian dan mata pencaharian. Dalam kaitan tersebut, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi alasan mengapa KAT diberdayakan, antara lain:

1. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM); Hak warga negara; sesuai amanat UUD 1945, negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Preamble). Segenap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2).
2. Komitmen Global; Adanya tuntutan terhadap beberapa komitmen global, khususnya *Declaration of Humman Right*, KTT Pembangunan Sosial dan Konvensi ILO menyangkut isu tentang *indigeneous people* dimana posisi Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut. Namun demikian Indonesia telah menerbitkan UU No. 29/1999 tentang Pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms Racial Discrimination 1965*; khususnya pasal 5 (e) hak ekonomi, sosial, dan budaya. Indonesia menjamin seluruh warga negaranya untuk mendapatkan hak bekerja, memilih pekerjaan secara bebas, mendapatkan kondisi kerja yang adil dan nyaman, memperoleh perlindungan dari pengangguran, mendapat upah yang layak sesuai pekerjaannya, memperoleh gaji yang menguntungkan; hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja; hak atas perumahan; hak untuk mendapat pelayanan kesehatan, perawatan medis, jaminan sosial dan pelayanan-pelayanan sosial; hak atas pendidikan dan pelatihan; hak untuk berpartisipasi yang sama dalam kegiatan kebudayaan; hak untuk dapat memasuki suatu tempat atau pelayanan manapun yang digunakan masyarakat umum.
3. Komitmen global lainnya adalah *Millenium Development Goals* (MDGs); Indonesia turut berkomitmen seperti bangsa-bangsa lain di dunia untuk menuntaskan 8 (delapan) agenda permasalahan yang menjadi isu global terutama di negara-negara berkembang. Agenda tersebut antara lain, (1) mengentaskan kemiskinan ekstrim dan kelaparan, (2) mencapai pendidikan dasar untuk semua, (3) mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (4) mengurangi tingkat kematian anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu, (6) memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, (7) memastikan kelestarian lingkungan, dan (8) mengembangkan kemitraan untuk pembangunan.
4. Pelestarian Lingkungan (*environment scarcity*); Pemberdayaan KAT dilakukan

melalui penguatan nilai-nilai kearifan lokal (*ecological wisdom*) dimana proses pemberdayaan yang dilakukan ditujukan ke arah moderinsasi ekologi sehingga kondisi alam dan lingkungan setempat dapat terjamin secara berkelanjutan. Instrumen norma atau nilai-nilai yang telah mempedomani KAT untuk berinteraksi dengan alam sekitar yang telah menjamin kelangsungan hidup akan terus dikembangkan sebagai modal sosial selaras dengan penerapan teknologi tepat guna yang diperkenalkan pada KAT.

5. Otonomi Daerah; Indonesia sebagai negara kepulauan dan agraris memiliki potensi dan sumberdaya alam yang belum didayagunakan secara maksimal bagi kesejahteraan penduduknya karena potensi tersebut masih terkendala pada kondisi alam yang sulit dijangkau oleh pembangunan. Upaya percepatan pembangunan antara lain dilakukan dengan penerapan otonomi daerah yaitu pelimpahan kewenangan secara proporsional dan terukur dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
6. Inpres nomor 3/2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan (*Justice for All*); Dalam upaya pemerintah memberikan perhatian yang lebih kepada kelompokkelompok masyarakat yang dianggap cukup rentan mengalami permasalahan kemiskinan dan sosial maka pada tahun 2010, Presiden RI mengeluarkan instruksi kepada para penyelenggara pembangunan untuk memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat rentan, antara lain KAT. Upaya ini antara lain dilakukan dengan melakukan aksi bersama lintas Kementerian/Lembaga ke lokasi-lokasi pemberdayaan KAT untuk melihat secara langsung kondisi, keadaan, dan permasalahan serta potensi sumber lokal yang dapat didayagunakan bagi peningkatan derajat kesejahteraan KAT. Selanjutnya, momentum tahun 2013 Kementerian Sosial menetapkan penetapan pemberdayaan KAT sebagai target prioritas nasional akan menjadi *entry point* tindak lanjut Instruksi Presiden tersebut untuk menggalang sinergi dan kemitraan dengan lintas kementerian/lembaga, dunia usaha, lembaga kesejahteraan sosial nasional dan asing dalam pemberdayaan KAT.

Berkurangnya permasalahan KAT di Indonesia ternyata tidak *linear* dengan berkurangnya jumlah dan persebaran KAT. Penambahan jumlah KAT diakibatkan beberapa fakta, yaitu: (1) adanya pemekaran wilayah administratif baik provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa yang memungkinkan aparat desa pemekaran dapat menjangkau lokasi-lokasi KAT yang selama ini belum sempat didata; (2) perubahan

regulasi yang terkait dengan definisi dan kriteria KAT yang semula mengacu Keppres Nomor 111 tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Terpencil, beralih mengacu pada PP Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Perpres Nomor 186 tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap KAT; dan (3) pertumbuhan penduduk lokasi KAT yaitu pecahan warga KAT dari keluarga besar asalnya (*extended family*) menjadi keluarga inti (*nuclear family*). Namun demikian persebaran kabupaten pada hingga akhir tahun 2019 jumlahnya berkurang cukup signifikan dari 263 kabupaten menjadi 207 kabupaten.

Pemberdayaan KAT bukanlah upaya penurunan angka semata jumlah warga KAT dan persebaran lokasi KAT, namun yang lebih mendasar adalah bagaimana aspirasi warga KAT terkait dengan pemenuhan kebutuhan, barang dan layanan publik dapat terjangkau sebagaimana warga masyarakat Indonesia pada umumnya. Kebutuhan akan pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan merupakan upaya yang akan dicapai oleh setiap orang, termasuk warga KAT. Kebutuhan dasar tersebut berbeda satu sama lain sehingga pemberdayaan terhadap mereka hendaknya benar-benar sesuai dengan aspirasi warga KAT. Dengan demikian maka isu pemberdayaan KAT bukanlah persoalan kemiskinan semata², tetapi terdapat beberapa isu yang lebih mendasar yaitu penghormatan atas hak asasi manusia, keadilan, pemerataan pembangunan, dan pelestarian lingkungan hidup (*ecological wisdom*) dimana pada umumnya mereka hidup dan tinggal pada lingkungan yang terpencil dan terisolir sehingga relatif sulit dijangkau atau terintegrasi pada sistem sosial yang lebih luas.

Upaya pemenuhan kebutuhan dasar (*basic human needs*) KAT berbeda satu sama lain adalah sebagai salah satu bentuk penghormatan atas keunikan KAT yang didasari oleh sistem nilai yang telah mereka pedomani secara turun temurun. Kebutuhan rumah tinggal (*papan*) warga KAT, termasuk wilayah tempat tinggal mereka perlu dihargai dan diakui keberadaannya. Kebutuhan konsumsi (*pangan*) yang mereka penuhi dari lingkungan tinggalnya perlu tetap dijaga keberadaannya secara berkelanjutan sehingga dapat menjamin kelangsungan hidupnya (*sustainable livelihood*). Demikian pula kebutuhan pakaian (*sandang*) sepanjang mereka dapat memenuhinya secara memadai dalam lingkungannya. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam pemberdayaan KAT dilakukan secara bertahap sesuai tingkat perkembangan perubahan, seiring dengan nilai-nilai baru yang diperkenalkan tanpa melanggar prinsip-prinsip nilai sosial budaya KAT. Dengan demikian pemberdayaan KAT adalah

rangkaian proses perubahan bertahap dan sistematis sesuai dengan tingkat perubahan dan kebutuhan warga KAT itu sendiri sehingga pada jangka waktu tertentu mereka siap menerima perubahan dengan tetap memegang nilai-nilai yang menjadi prinsip dalam kehidupan dan penghidupan mereka.

Dari lokasi-lokasi KAT yang sudah diberdayakan selama satu hingga tiga tahun, pada beberapa lokasi cukup menggembirakan antara lain berkembang menjadi wilayah pemekaran desa baru. Tidak sedikit lokasi-lokasi tersebut tumbuh menjadi lokasi yang maju dan berkembang menjadi percontohan yang berkembang pesat yang pada gilirannya ditetapkan sebagai ibukota desa atau kampung definitif bahkan ibukota distrik seperti di Kabupaten Asmat Papua. Akan tetapi, masih cukup banyak lokasi purna bina pemberdayaan KAT belum berkembang sesuai harapan. Apapun keadaan paska pemberdayaan, lokasi-lokasi tersebut sepatutnya mendapat perhatian yang proporsional dari pemerintah daerah setempat sebagai salah satu wujud pemberdayaan yang berkelanjutan (*sustainable empowerment*). Inilah yang dimaksud dengan tahapan rujukan terhadap program/kegiatan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Potensi dan Permasalahan

Pada periode 2020-2024, Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil diarahkan sepenuhnya untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian Sosial yakni meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan serta berkontribusi dalam pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yakni meningkatnya kemandirian warga KAT dalam pemenuhan pelayanan sosial dasar. Dalam upaya pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, ada beberapa potensi dan permasalahan yang dimiliki, yakni:

Potensi

a. Regulasi

Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebagai bagian dari Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, baik terhadap hak-hak tradisionalnya, maupun aksesibilitas kepada pelayanan sosial dasar untuk bertahan hidup, wajib dilindungi oleh Negara. Hal tersebut sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945 pasal 18.b ayat 2 yang menyatakan “Negara mengakui

dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai yang diatur dengan undang-undang". Rumusan tersebut ditujukan untuk dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial KAT, maka diperlukan upaya peningkatan kemampuan sosial yang dimilikinya. Pemberdayaan KAT merupakan upaya perlindungan dalam mewujudkan kewajiban pemenuhan hak warga KAT.

Pada kerangka hak konstitusional tersebut maka UUD RI 1945 mengamanatkan kepada negara untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Selanjutnya melalui penetapan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dinyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penduduk dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditujukan terhadap KAT, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap KAT, dengan tujuan yang ingin dicapai, antara lain:

1. Perlindungan hak sebagai warga negara;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar;
3. Integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas; dan
4. Kemandirian sebagai warga negara

b. Sumber Daya Kelembagaan

Menurut Pasal 19 Perpres No. 186/2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap KAT dinyatakan bahwa dalam melaksanakan pemberdayaan sosial terhadap KAT Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat membentuk forum koordinasi pemberdayaan sosial terhadap KAT. Forum koordinasi dimaksud merupakan lembaga yang bersifat nonstruktural dan tidak hierarkis yang anggotanya dari unsur kementerian/lembaga dan/atau SKPD provinsi dan/atau kabupaten, tenaga ahli, praktisi, dan lembaga kesejahteraan sosial. Forum tersebut bertugas memberikan saran, masukan, dan gagasan dalam menggalang sinergi dan kemitraan berbagai pihak dalam pemberdayaan sosial terhadap KAT, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan

masing- masing. Untuk menjalankan tugas tersebut, forum koordinasi melaksanakan pertemuan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Melalui Permensos RI No. 12/2015 tentang Pelaksanaan Perpres Nomor 186/2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap KAT, ditetapkan berkedudukan di Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang bertujuan untuk mengembangkan kerangka konsep dan metodologi pemberdayaan KAT serta mengoptimalkan kontribusi program/kegiatan lintas sektor kementerian/lembaga, dinas/instansi organisasi perangkat daerah, termasuk sektor dunia usaha dan lembaga kesejahteraan sosial pada lokasi pemberdayaan KAT. Selanjutnya forum koordinasi tersebut meliputi: (1) Tim Pakar Pemberdayaan KAT; dan (2) Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan KAT. Tim Pakar beranggotakan para akademisi dan praktisi, sedangkan Pokja beranggotakan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah yang memiliki perhatian (*concern*), serta program/kegiatan yang dibutuhkan warga KAT.

Dengan dibentuknya kelembagaan sosial pemberdayaan KAT yang beranggotakan lembaga pemerintah dan masyarakat diharapkan pendekatan holistik integratif dapat terlaksana dengan baik. Selain sebagai wujud tanggung jawab bersama, forum koordinasi juga dibentuk dalam rangka penyelesaian masalah secara komprehensif, multisektor dan berkelanjutan. Para anggota forum dapat berkoordinasi sejak perencanaan hingga aksi bersama, baik dilaksanakan masing-masing maupun bersama. Untuk itu, melalui forum koordinasi pada berbagai tingkatan dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi data dan informasi masalah dan kebutuhan warga KAT. Hal tersebut dilakukan agar terjadi kesinambungan pemberdayaan yang sesuai dengan prioritas dan perkembangan proses pemberdayaan KAT dapat tepat sasaran.

Selain kelembagaan sosial yang difasilitasi keberadaan dan aktifitasnya oleh pemerintah, potensi lembaga kesejahteraan sosial baik LSM dan organisasi masyarakat sipil cukup penting meskipun jumlahnya belum banyak dan belum tersebar secara merata di daerah, khususnya daerah- daerah yang memiliki permasalahan KAT. Namun demikian, Direktorat Pemberdayaan KAT senantiasa terus menggali dan mengajak potensi kelembagaan sosial masyarakat untuk tertarik dan terlibat baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan potensi yang dimilikinya, antara organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi usaha dan profesi, dunia usaha, lembaga penelitian, yayasan dan badan-badan sosial. Beberapa kelembagaan sosial masyarakat tersebut sudah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Kementerian Sosial, namun khusus untuk pemberdayaan KAT masih dilakukan penjajagan potensi- potensi apa yang dapat dikembangkan di lokasi pemberdayaan

KAT, antara lain penyuluhan, bimbingan mental spiritual dan keterampilan.

c. *Sumber Daya Manusia*

Selain kelembagaan, SDM merupakan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan pemberdayaan. Unsur SDM menjadi penggerak utama perubahan yang akan dilakukan dalam peningkatan penyelenggaraan pemberdayaan KAT. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil bahwa sumberdaya manusia dalam pelaksanaan pemberdayaan KAT meliputi: (1) petugas pengelola kegiatan; (2) pendamping sosial KAT; dan / atau (3) warga KAT.

1. *Petugas Pengelola Kegiatan*

Petugas pengelola kegiatan pemberdayaan KAT adalah pelaku yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberdayaan KAT baik di tingkat kantor pusat maupun daerah. Potensi yang perlu mendapat perhatian dan tantangan Direktorat Pemberdayaan KAT adalah sub komponen SDM dari unsur petugas pengelola kegiatan provinsi dan kabupaten mengingat pergantian, baik mutasi atau promosi di daerah berlangsung relatif cepat namun kurang memperhatikan kapasitas, kompetensi, dan integritasnya. Keadaan ini berlaku umum, tidak hanya terjadi pada pelaksana kegiatan pemberdayaan KAT saja tetapi semua program/kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial karena sektor pembangunan ini jika dibandingkan dengan sektor pembangunan lainnya kurang mendapat perhatian yang proporsional. Upaya yang dapat dilakukan Direktorat Pemberdayaan KAT adalah dengan menerapkan sistem *reward and punishment* dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan KAT.

2. *Pendamping Sosial KAT*

Komponen SDM Pemberdayaan KAT Pendamping Sosial KAT sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan kegiatan di lokasi karena tidak hanya karena berhubungan langsung dengan warga KAT tetapi juga mengkomunikasikan warga KAT dengan tenaga pengelola kegiatan baik pusat, provinsi, dan kabupaten, serta dengan pihak-pihak terkait lainnya, terutama dinas/instansi di daerah untuk mengakses berbagai program/kegiatan lintas sektor yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan warga KAT dampungannya.

Komponen Pendamping Sosial KAT terdiri atas; (1) Pekerja Sosial Profesional; (2) Tenaga Kesejahteraan Sosial; dan/atau (3) Relawan Sosial.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai penempatan Pendamping Sosial KAT adalah terwujudnya komunikasi dan informasi tentang dunia luar, meningkatnya intensitas bimbingan dan motivasi warga KAT dalam rangka perubahan sikap dan perilaku, serta mengajak berbagai pihak untuk bersama menyelesaikan masalah yang ada di lokasi pemberdayaan KAT.

3. *Warga KAT*

Warga KAT terdiri atas; (1) individu; (2) keluarga; dan/atau (3) komunitas. Sampai dengan tahun 2020 tercatat bahwa populasi KAT di Indonesia saat ini sebanyak 150.222 KK.

d. *Partisipasi Dunia Usaha dan Masyarakat*

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam pemberdayaan sosial terhadap KAT. Masyarakat dimaksud dapat berupa perseorangan, keluarga, maupun kelompok baik organisasi, badan, atau lembaga yang berada di dalam negeri maupun asing. Peran masyarakat dalam pemberdayaan sosial terhadap KAT dilakukan melalui:

- a. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau pelaksanaan pemberdayaan sosial terhadap KAT;
- b. menginformasikan kepada Pemerintah atau instansi yang berwenang atas diketahuinya atau ditemukannya lokasi KAT;
- c. pemberian bantuan, pelayanan dan/atau kerjasama dalam kegiatan pemberdayaan sosial terhadap KAT;
- d. pengadaan sarana dan prasarana; dan/atau
- e. kegiatan lainnya berkenaan dengan pelaksanaan pemberdayaan sosial terhadap KAT.

e. *Modal Sosial*

Kegiatan pemberdayaan KAT secara yuridis legal dan formal sebagai program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat, lengkap dan jelas, hingga penetapan sebagai target prioritas nasional. Maka sepatutnya kegiatan pemberdayaan KAT memperoleh perhatian dan dukungan yang proporsional baik dalam hal kebijakan maupun alokasi anggaran seperti halnya program/kegiatan lainnya. Namun demikian dengan memahami bahwa tidak selamanya aspek yuridis selaras dan tegak lurus dengan implementasi maka

perlu upaya-upaya lain untuk mendayagunakan potensi dan peluang lainnya, antara lain potensi nilai (*values*) yang tidak tertulis yang cukup besar dimiliki masyarakat dan bangsa Indonesia.

Masyarakat Indonesia mempunyai seperangkat nilai sosial budaya yang dapat memainkan peranan penting dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat baik perorangan maupun kolektif. Nilai-nilai tersebut sudah berlangsung secara turun temurun dan menjadi pedoman dalam berinteraksi baik dalam satu masyarakat, maupun antar masyarakat. Potensi nilai-nilai sosial masyarakat inilah yang dapat dikonstruksikan Direktorat Pemberdayaan KAT dalam menunjang proses pemberdayaan KAT, khususnya nilai-nilai sosial budaya warga KAT itu sendiri.

Nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang berlaku umum dengan istilah-istilah yang berbeda pada kultur masyarakat Indonesia seperti kesetiakawanan sosial, gotong royong, toleransi, empati, peduli, dan berbagi adalah wujud konsepsi nilai-nilai sosial budaya yang luhur dipelihara dan berkembang pada setiap kultur masyarakat Indonesia. Potensi nilai-nilai tersebut merupakan wujud modal sosial (*social capital*) yang sudah melekat (*embedded*) dan *existing* dalam masyarakat, bahkan modal sosial bisa dikonstruksikan (*emergence*) melalui pembentukan nilai-nilai dan kesepakatan baru untuk kepentingan bersama baik sementara maupun permanen.

Kesetiakawanan sosial merupakan potensi nilai sosial yang dapat mendorong masyarakat untuk saling berbagi dalam mengurangi permasalahan sosial bangsa, termasuk KAT dalam rangka peningkatan kesejahteraan serta pencegahan dampak lebih lanjut. Untuk itu, nilai-nilai kesetiakawanan sosial perlu terus ditumbuhkembangkan dan diinternalisasikan dalam kehidupan masyarakat sebagai potensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

f. *Sumber Pembiayaan*

Sumber utama pembiayaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil adalah APBN baik yang dilaksanakan oleh Pusat maupun melalui mekanisme Dekonsentrasi. Selain itu, terdapat juga dukungan sumber dana bantuan sosial dari masyarakat yaitu Hibah Dalam Negeri yang dihimpun dari pajak undian penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB).

Disamping dana UGB yang pengumpulan dan pengelolaannya diatur oleh Kementerian Sosial, terdapat satu partisipasi sosial masyarakat dalam pengumpulan dana yang penyelenggaraan dan pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat yaitu

Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dari masyarakat dalam suatu wilayah. Penyelenggaraan ini diatur melalui UU No.9 Tahun 1969 tentang Pengumpulan Uang dan Barang. Dana PUB dikumpulkan lebih bersifat charity dan semangat untuk membantu, gotong royong serta nilai kesetiakawanan sosial.

Potensi dana UGB dan PUB ini cukup besar dalam mendukung optimalisasi pemberdayaan KAT baik dalam hal pencapaian target kuantitatif maupun kualitas pemberdayaan KAT. Antara lain jika pagu anggaran APBN yang dialokasikan tidak seimbang dengan target pemberdayaan yang harus dicapai maka diharapkan dana UKS dapat melengkapi kekurangannya. Komponen bantuan sosial yang berwujud fisik cenderung meningkat setiap tahun seperti harga bahan/material bangunan rumah dan infrastruktur lainnya, peralatan kerja dan rumah tangga, bibit tanaman dan bahan/material usaha lainnya sehingga cukup menyerap anggaran. Pada sisi lain pemberdayaan KAT lebih mengedepankan pada proses dan metodologi karena bertumpu pada manusianya, bukan pada bantuan yang sejatinya berfungsi sebagai alat atau sasaran antara. Keterbatasan anggaran inilah yang dapat diatasi melalui potensi pengelolaan dana hibah langsung dalam negeri.

Permasalahan

Dalam pelaksanaan pemberdayaan KAT sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap KAT masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala untuk mencapai tujuan peningkatan kemandirian bagi warga KAT. Rincian tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi dalam proses pemberdayaan KAT lebih lanjut dijelaskan di bawah ini.

a. Permasalahan Umum

Dalam penetapan calon lokasi pemberdayaan KAT dan selama proses pemberdayaan KAT masih ditemukan sejumlah masalah antara lain sebagai berikut:

1. Hampir semua atau pada umumnya lokasi-lokasi pemberdayaan
2. KAT berada pada katagori penduduk miskin yang ditandai dengan terpenuhinya kriteria penduduk miskin;
3. Terkait persoalan kemiskinan yang dialami warga KAT, diperburuk lagi karena mereka tidak mendapat alokasi program perlindungan sosial agar mendapat penanganan yang komprehensif. Umumnya hak sipil warga KAT terabaikan karena tidak memiliki akta kelahiran, KTP, dan kartu keluarga sebagai dokumen

dasar WNI;

4. Aksesibilitas pelayanan sosial dasar yang sangat terbatas, misalnya terletak pad pusat-pusat pemerintahan desa atau kecamatan sehingga tidak semua warga KAT mampu menjangkaunya;
5. Pelibatan lintas sektor dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah umumnya masih sangat terbatas sehingga mengakibatkan perubahan sosial warga KAT berjalan lambat. Untuk itu di tahun ke- tiga perlu sinergitas dengan program lintas sektor kementerian/ lembaga melalui program pemberdayaan KAT dengan warga di luar KAT secara bersamaan dengan penguatan keserasian sosial.

b. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Hal yang paling mendasar perlu dipenuhi oleh setiap orang dan keluarga adalah pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan dan papan. Kebutuhan papan (rumah tinggal) umumnya sudah mereka nikmati namun untuk pangan masih subsisten meskipun mereka mendapat bantuan jaminan hidup. Kedepan tentu mereka perlu terintegrasi dalam program perlindungan sosial lainnya, sehingga keberadaan mereka perlu didata dengan baik. Untuk kebutuhan sandang, masih ditemui sebagian kecil warga KAT yang dalam kebudayaannya belum merasakan kebutuhan sandang. Namun kebutuhan sandang secara bertahap akan dipenuhi melalui bantuan peralatan rumah tangga dan hunian tetap (Huntap).

c. Penyediaan Aksesibilitas Pelayanan Umum dan Sosial Dasar

Masalah aksesibilitas pelayanan umum dan sosial dasar baik yang berada di lingkungan permukiman warga KAT maupun warga di luar KAT seperti di pusat pemerintahan desa atau kecamatan pada umumnya masih terbatas karena hambatan geografis. Fasilitas dimaksud antara lain sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pasar, pemerintahan, komunikasi dan informasi, dan perhubungan. Disini perlu komitmen yang jelas kementerian/ lembaga, khususnya pemerintah daerah untuk dapat mengalokasikan berbagai program/kegiatan yang terkait dengan infrstruktur permukiman yang dibutuhkan warga KAT.

d. Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan KAT, masih terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang dihadapi dan memerlukan perhatian kedepannya, antara lain:

1. Pengajuan calon lokasi pemberdayaan KAT untuk kegiatan Penjajagan Awal (PA)

- dan Studi Kelayakan (SK) masih ada yang tidak melampirkan hasil Pemetaan Sosial (PS). Sedangkan Pengajuan calon lokasi yang tidak termuat dalam Database tidak melalui pengajuan Bupati setempat dengan melampirkan hasil PS dan memuat beberapa alasan prinsip mengapa lokasi tersebut diajukan;
2. Masih terdapat beberapa daerah yang mengajukan calon lokasi pemberdayaan KAT kurang mempertimbangkan tingkat kesulitan geografis, persebaran warga, ketersediaan bahan/material, atau resiko-resiko lain yang dapat menghambat realisasi fisik bantuan;
 3. Target penyelesaian kegiatan PA/SK masih dihadapkan pada kendala keterlambatan penetapan pengelola kegiatan oleh Gubernur/Bupati setempat, ketersediaan waktu Ketua Tim Peneliti dari perguruan tinggi, hambatan cuaca, dan sarana transportasi menuju lokasi.
 4. Hasil semiloka daerah kurang menggambarkan komitmen daerah, khususnya anggota Pokja Pemberdayaan KAT untuk mengalokasikan program/kegiatan di lokasi KAT sehingga cenderung mengandalkan anggaran APBN pemberdayaan KAT.
 5. Penugasan Pendamping Profesional kurang didukung supervisi dari Dinas/instansi di daerah untuk dapat mengakses program/ kegiatan dari dinas/instansi sesuai dengan kebutuhan warga KAT;
 6. Materi peningkatan SDM Pendamping Lokal dan Profesional masih perlu disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan, serta kapasitas (kualitas) dan kompetensi Pendamping sehingga antara Pendamping dan beban tugas menjadi rasional dan proporsional;
 7. Intensitas (volume) dan varian (jenis-jenis) kegiatan bimbingan sosial dasar, motivasi, serta keterampilan teknis dan non-teknis yang spesifik lokasi (misalnya perbatasan antar negara, wilayah industri, wilayah konflik, wilayah pemekaran, kawasan hutan lindung) masih sangat terbatas.
 8. Keterbatasan pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki menjadikan potensi dan sumberdaya lokal yang dikelola warga KAT masih terbatas untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan belum banyak mengenal diversifikasi usaha dan pengawetan;
 9. Terbatasnya sarana prasarana transportasi dan perhubungan berdampak pada pemasaran hasil produksi tidak berlangsung maksimal, hasil produksi mudah rusak, belum mengenal pengawetan dan belum diolah menjadi bahan siap konsumsi.
 10. Belum optimalnya komitmen pimpinan daerah dan daya dukung pemerintah

daerah baik provinsi maupun kabupaten, antara lain belum atau tidak membentuk Pokja Pemberdayaan KAT sebagaimana amanat Perpres 186/2014 sehingga kontribusi program/kegiatan lintas sektor dinas/instansi di daerah sangat rendah;

11. Belum optimalnya koordinasi dan tindak lanjut pemberdayaan KAT
12. Purna bina sehingga dinamika perubahan atau pertumbuhan eks lokasi KAT cenderung lamban bahkan terdapat beberapa lokasi KAT yang kembali pada kehidupan semula.

C. KEWIRAUSAHAAN SOSIAL

Kewirausahaan Sosial adalah penerapan pendekatan bisnis untuk memberikan dampak positif secara ekonomi dan sosial pada masyarakat, khususnya masyarakat kelas ekonomi bawah dan yang terpinggirkan.

Sejak tahun 2022, Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial melakukan inovasi dengan mentransformasi program pemberdayaan sosial Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE) menjadi Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) dan pada akhirnya menjadi Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).

PENA menjadi penyempurnaan terbaru dari program-program sebelumnya. Tidak hanya perubahan nomenklatur yang dilakukan, tetapi perubahan juga terjadi pada *output* dan juga *outcome* yang diharapkan dari program ini. PENA diharapkan dapat menjadi katalisator peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan dan dalam jangka panjang akan melepas ketergantungan masyarakat miskin dan rentan terhadap bantuan sosial.

Program PENA tidak menempatkan diri sebagai panacea atau sebuah program yang menyelesaikan semua masalah. PENA terintegrasi dengan berbagai program lain di Kemensos dan juga Kementerian/Lembaga lainnya. Hal ini membuat keberlanjutan program PENA menjadi penting, sebagai salah satu fase dalam penyelesaian masalah dari penerima manfaat. PENA menjadi salah satu *Exit Strategy* dalam pengentasan masalah sosial. Integrasi PENA dengan program lain di Kementerian Sosial dan K/L lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Integrasi Pahlawan Ekonomi Nusantara dengan Program di Kemensos dan Kementerian/Lembaga lainnya

Strategi Pemberdayaan Kewirausahaan Sosial


Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan (PKAT-KS) menyadari bahwa pergeseran orientasi dari bantuan sosial (*passive income*) menjadi pemberdayaan (*Active income*) memerlukan berbagai upaya.

Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) mengambil bagian dalam percepatan upaya-upaya tersebut. PENA menjadi program transisi yang membantu KPM bantuan sosial untuk dapat mandiri dan memiliki usaha yang berkelanjutan, sehingga dalam perkembangan usaha KPM yang sebelumnya menerima bantuan sosial dapat menjadi "Pahlawan" dalam meraih kemerdekaan ekonomi bagi dirinya dan juga orang-orang di lingkungan sekitarnya. Berikut adalah tabel yang menggambarkan peran dan posisi pena dalam membantu meningkatkan kemandirian sosial ekonomi dalam tahapan penanganan yang komprehensif.

Strategi PENA dalam peningkatan kemandirian keluarga miskin dan rentan

Aspek	Fase Pemulihan Sosial	Fase Transisi (PENA)	Fase Pembangunan
Kondisi Penerima Manfaat	Penerima Manfaat (PM) sedang mengalami resiko sosial atau kedaruratan	PM telah mendapatkan layanan pemulihan sosial, dalam kondisi meningkatkan kemandirian sosial ekonomi.	Fase PM telah memiliki kemampuan untuk mandiri secara sosial ekonomi dan memerlukan eskalasi dan pengembangan usaha lebih besar
Jenis Bantuan	Bantuan sosial Cash Transfer (PKH, Sembako), Kebutuhan dasar lain dan/atau alat bantu sesuai asesmen yang dilaporkan ke Command Center atau Puskesos-SLRT	Bantuan Dukungan Penguatan Usaha dan Bantuan Penguatan Produksi dalam Pahlawan Ekonomi Nusantara	Program-program untuk pengembangan skala usaha, seperti Kementerian Koperasi dan UMKM dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)
Tujuan	Intervensi krisis dalam kedaruratan PMdan sebagai jaring pengaman sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Meningkatkan kemampuan KPM dalam memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan menyiapkan diri bila nantinya diharapkan untuk dapat lepas dari bantuan sosial	Pengembangan usaha menjadi lebih besar dan masif, usaha dari KPM dapat menjangkau pasar yang lebih luas

Pahlawan Ekonomi Nusantara juga melibatkan partisipasi aktif dari pendamping sosial di lapangan. Pendamping sosial sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial dalam pemberian bantuan dan juga monitoring evaluasi bagi penerima manfaat PENA. Hal ini dimaksudkan agar program PENA dapat terawasi dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi para KPM. Pelaksanaan Kewirausahaan Sosial melalui Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah, dan Pendamping Sosial. Adapun jumlah SDM yang dikerahkan pada pelaksanaan PENA tahun 2022 dalam tahapan asesmen dan salur sebagai berikut:



Jumlah SDM pelaksana PENA tahun 2022

Adapun dalam asesmen dan penyaluran petugas salur pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibantu oleh pendamping sosial pengampu program PKH dan BPNT. Setiap 10 (sepuluh) KPM dalam pelaksanaan asesmen dan penyaluran rata-rata didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping sosial.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

2.1 Visi

2.2 Misi

2.3 Tujuan

2.4 Sasaran Kegiatan

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

Visi dan Misi Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan sesuai dengan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Visi dan Misi ini sejalan dengan Visi dan Misi kementerian Sosial yang bermuara pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam pembangunan Nasional 2020-2024.

Adapun visi dan Misi tersebut adalah:



Rencana Strategis secara garis besar memuat gambaran umum dan Dasar Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Visi, Misi dan Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan. Rencana Strategis ini juga menggambarkan keterkaitan antara sasaran program dan sasaran kegiatan, Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana besar Kementerian Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2020 s/d 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Renstra Direktorat Pemberdayaan Sosial memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan untuk tahun 2020 sampai dengan 2024.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024 yang bertujuan:

“Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu”

Sasaran Strategis (SS)

Meningkatnya taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu



Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

Persentase (%) fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu yang meningkat taraf kesejahteraan sosialnya



Sasaran Program (SP)

1. Terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar
2. Meningkatnya kemampuan dalam menjalankan tanggungjawab dan peranan sosial
3. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi

Sasaran Strategis (SS) : Meningkatnya taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu




Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) : Persentase (%) fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu yang meningkat taraf kesejahteraan sosialnya dicapai melalui indikator:



1. Terpenuhinya Kebutuhan dan hak dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan hak dari setiap warga yang wajib dipenuhi oleh negara melalui pemberian layanan dasar dan bantuan sosial. Dalam konteks ini, pemberdayaan merupakan upaya untuk membatasi hambatan-hambatan yang menghalangi masyarakat marjinal untuk mengakses layanan dasar untuk memenuhi kebutuhannya agar bertahan hidup sebagai individu dan sebagai bagian dari kelompok masyarakat (Narayan, 2002)¹.

Hal ini menunjukkan bahwa seseorang dapat disebut sejahtera/mandiri/berfungsi sosial jika pondasi berupa kebutuhan dan hak dasar sudah terpenuhi. Kebutuhan dan hak dasar yang terpenuhi berupa pangan dan gizi, sandang, tempat tinggal layak, akses Pendidikan, akses Kesehatan, akses administrasi kependudukan, dukungan dan kemudahan aksesibilitas, perlakuan dan layanan khusus bagi kelompok rentan, serta dukungan psikososial.



SP1.Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak dasar



IKP2. Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar

Sasaran Program (SP) Terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar dicapai melalui:


- Sasaran Kegiatan (SK) Terpenuhinya Pangan dan Gizi, Sandang, Tempat Tinggal, Dukungan Psikososial dan/atau akses pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan bagi Warga KAT.
 - Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase (%) KAT yang terpenuhi pangan dan gizi, tempat tinggal, dukungan psikososial dan atau akses pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan bagi warga KAT

2. Meningkatnya kemampuan dalam menjalankan tanggungjawab dan peranan sosial

Individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat didorong untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam kehidupan serta berpartisipasi aktif baik berdasarkan perseorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Dalam konteks

¹ Narayan, D. (2002). *Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook*. Washington DC: World Bank.

pemberdayaan, partisipasi aktif dalam kehidupan sosial merupakan suatu upaya untuk meningkatkan akses informasi masyarakat terhadap peluang ekonomi serta layanan dasar sehingga memungkinkan mereka untuk memperoleh haknya sebagai warga. Peningkatan kemampuan dalam menjalankan tanggungjawab dan peranan sosial adalah mampu melakukan perawatan diri, pengasuhan, melindungi diri dan keluarga dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan seperti kelaparan dan kekerasan, mampu mengaktualisasikan diri dalam lingkungan, serta mampu berpartisipasi sosial.



SP2. Meningkatnya kemampuan dalam menjalankan tanggungjawab dan peranan sosial




IKP1. Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar

Sasaran Program (SP) Meningkatnya Kemampuan dalam Menjalankan Tanggung Jawab dan Peranan Sosial dicapai melalui:

- Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya kemampuan warga KAT dalam perawatan diri dan partisipasi sosial.
 - Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase (%) warga KAT yang meningkatnya kemampuan warga KAT dalam perawatan diri dan partisipasi sosial.

3. Meningkatnya Kemandirian Sosial-Ekonomi

Kondisi mandiri secara sosial ekonomi/teratasinya masalah dalam kehidupan merupakan tujuan lanjutan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial yaitu meningkatnya kemandirian ekonomi. Seseorang tidak lagi bergantung pada bantuan, namun ia sudah mampu meningkatkan kualitas kehidupannya secara mandiri (Pasal 13 UU No. 14 Tahun 2019). Sebagai tujuan dari pemberdayaan, kemandirian dapat pula dimaknai sebagai kemampuan atau kebebasan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam mengatur dan mengambil keputusan atas sumber daya yang dimiliki agar bisa bebas memilih dan menentukan hidupnya sendiri. Kemandirian sosial ekonomi adalah kemampuan dalam memiliki pendapatan berkelanjutan atau penghasilan tetap baik melalui akses pekerjaan maupun kewirausahaan sosial.



SP3. Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi



IKP1. Persentase (%) penerima manfaat Kewirausahaan Sosial Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang meningkat kemandirian sosial ekonominya

IKP2. Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT yang meningkat kemandirian sosial ekonominya

Sasaran Program (SP) meningkatnya kemandirian sosial ekonomi dicapai melalui:

- Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya pendapatan warga KAT
 - Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase (%) warga KAT yang meningkatnya pendapatannya secara berkelanjutan melalui pengelolaan usaha
- Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya pendapatan KPM kewirausahaan sosial PENA secara berkelanjutan melalui pelaksanaan dan pengembangan Usaha.
 - Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase (%) penerima manfaat kewirausahaan PENA yang meningkat keterampilannya dalam mengelola usaha
 - Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase (%) penerima manfaat kewirausahaan PENA yang meningkat akses pemasarannya
 - Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase (%) penerima manfaat kewirausahaan PENA yang dapat mempertahankan usahanya

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial telah menetapkan beberapa Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) beserta targetnya untuk tahun 2020-2024, dengan tetap memperhatikan keterkaitan masing-masing tujuan memiliki sasaran program yang pengukurannya melalui Indikator Kinerja untuk mengkonfirmasi tujuan yang akan dicapai pada Renstra Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2020-2024.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
- 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sosial
- 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Pemberdayaan Sosial
- 3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Dit. Pemberdayaan KAT dan KS
- 3.5 Kerangka Regulasi
- 3.6 Kerangka Kelembagaan


ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Secara Umum, arah Kebijakan Pembangunan Nasional 2020-2024 adalah dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi Presiden dan Wakil Presiden dan Agenda Pembangunan Empat Pilar Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020- 2024.

Gambar 2 Empat Pilar Kebijakan Umum Pembangunan Nasional
Dalam RPJMN 2020-2024



Sumber Data: Kementerian PPN/Bappenas.

Empat pilar pembangunan nasional tersebut kemudian menetapkan tujuh agenda pembangunan nasional 2020-2024, sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi ketimpangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Mengembangkan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Arah kebijakan Kementerian Sosial searah dan sesuai dengan kebijakan umum empat pilar nasional yang dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan nasional, dengan fokus kepada arah kebijakan pilar nomor 2 (dua), yaitu; "Kesejahteraan masyarakat yang harus meningkat". Lebih jelasnya pilar-pilar yang menjadi arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Selanjutnya, yang menjadi agenda pembangunan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, ada pada agenda nomor 2, 3, dan 6 yaitu:

1. Agenda dua: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, khususnya untuk meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
2. Agenda tiga: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, khususnya untuk pengetasan kemiskinan.
3. Agenda enam: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, khususnya pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
4. Agenda tujuh: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transportasi pelayanan publik.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sosial

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial tahun 2020-2024 disusun dalam bentuk program indikatif yang dirancang untuk memecahkan permasalahan penting dan mendesak. Program-program tersebut disusun untuk memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Sosial pada periode 2020-2024. Program-program tersebut juga mencakup kegiatankegiatan prioritas dalam RPJMN sesuai dengan bidang terkait. Arah kebijakan Kementerian Sosial adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang mencerminkan bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial. Berikut adalah arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial periode 2020-2024:

1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan melalui:
 - a. Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. Peningkatan keberfungsian sosial penduduk miskin dan rentan; dan
 - c. Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan
2. Meningkatnya Kualitas Pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Meningkatnya Kualitas Data Kesejahteraan Sosial melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu.
4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian Sosial yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik;

Dari keempat arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial tersebut, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial menjalankan kebijakan nomor 1 dan mengembangkan strategi butir c serta menjalankan kebijakan dan strategi nomor 2.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

Pelaksanaan kebijakan dan strategi pemberdayaan sosial 2020-2024 mengarah pada kebijakan dan strategi Kementerian Sosial. Arah kebijakan dan strategi pemberdayaan sosial 2020-2024 adalah:

1. Meningkatkan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan melalui:
 - a. Peningkatan jumlah KPM yang memiliki aset produktif. Aset produktif

yang dimiliki KPM antara lain dana/keuangan dan keterampilan mengelola usaha. Meskipun jenis usaha KPM PKH graduasi ini tergolong sangat kecil/ultra namun tetap membutuhkan skill yang tepat dalam mengelolanya. Selain pendanaan dan keuangan, kelompok wirausaha sosial juga perlu mendapat dukungan jejaring/mitra yang luas untuk akses pemasaran usahanya.

- b. Peningkatan kemandirian dan kualitas hidup warga KAT dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Pemberdayaan terhadap warga KAT dilakukan secara komprehensif, holistik, integral, dan berkesinambungan tanpa menghilangkan kearifan lokal dan ciri khas komunitas tersebut. Selain itu, pola pemberdayaan KAT senantiasa di reviu untuk memantau signifikansi keberhasilan pemberdayaan KAT.
2. Meningkatkan kapasitas PSKS Perorangan dan Lembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melalui:
 - a) Peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan dan kelembagaan;
 - b) Penguatan peran PSKS perorangan dan lembaga sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing;
 - c) Pendataan PSKS secara berkala dan terpusat dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan sistem pendataan.
 - d) Pelibatan PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial termasuk penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 - e) Peningkatan kontribusi penyelenggara UGB dan PUB dalam penyediaan sumber dana bantuan sosial.
 - f) Penguatan kerjasama dengan jaring kemitraan seperti Perguruan Tinggi/Universitas, lembaga perbankan, lembaga keuangan, maupun lembaga sosial untuk saling bersinergi dalam program pemberdayaan sosial dan berbagai kegiatan yang dilakukan sebagai rangkaian penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - g) Peningkatan pihak-pihak yang berperan serta dalam penanaman Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan, Nilai Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial.
3. Meningkatkan penyelenggaraan pengendalian layanan terpadu penanggulangan kemiskinan, melalui:


- a) Peningkatan partisipasi kabupaten/kota dalam rangka penumbuhan dan pembentukan SLRT;
 - b) Peningkatan partisipasi desa/kelurahan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan Puskesmas;
 - c) Peningkatan sosialisasi secara masif di berbagai media terkait manfaat dan peran serta fungsi SLRT maupun Puskesmas dalam masyarakat;
 - d) Perluasan peran SLRT dan Puskesmas dalam pelaksanaan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan termasuk program terkait rehabilitasi sosial.
4. Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen organisasi, melalui:
- a) Peningkatan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
 - b) Peningkatan nilai Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART);
 - c) Peningkatan nilai SAKIP;
 - d) Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi; dan
 - e) Peningkatan kualitas tata kelola dukungan manajemen

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Pemberdayaan sosial merupakan serangkaian proses peningkatan daya atau kemampuan individu, lembaga, dan masyarakat di mana KAT adalah salah satu target pemberdayaan pada level masyarakat. Pemberdayaan dalam konteks KAT bertujuan agar komunitas ini mampu memenuhi dan meningkatkan kualitas kehidupan secara berkelanjutan berdasarkan kebutuhan, aspirasi dan kapasitas mereka.

Pemberdayaan KAT berbasis *Stakeholders* (PKATBest) mengacu pada paradigma Pembangunan Berkelanjutan Alternatif (*Alternative Sustainable Development*) atau PBA. Apa yang diberdayakan meliputi aspek manusia, penghidupan dan lingkungan atau ekosistemnya. Model PKATBest menjadi pendorong untuk memberdayakan orang (*People*), penghidupannya (*Production*) dan lingkungannya (*Planet*). Pemberdayaan dilakukan melalui upaya pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar, penguatan dan peningkatan kapasitas sosial (dalam membangun kerja sama, relasi dengan lingkungan sekitar dan akses dengan lingkungan yang lebih luas) dan budaya (memelihara kearifan lokal) dan penguatan kapasitas berusaha dalam bentuk mata pencaharian alternatif.

Model ini juga mendorong aktivasi modal sosial yang ada pada komunitas berupa *trust*, kerekatan sosial, kerja sama atau gotong royong. Pemberdayaan dilakukan dengan membangun sinergi dan menguatkan semangat kolaborasi dari pihak terkait (*stakeholders*). Mulai dari kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, LSM, dan masyarakat termasuk juga dukungan dan partisipasi aktif dari dunia usaha. Pemberdayaan KAT berbasis *Stakeholders* (PKATBest) merupakan model dan strategi pemberdayaan yang bertujuan untuk menguatkan esensi pemberdayaan sekaligus meningkatkan sinergi, kolaborasi dan kerja sama dari berbagai pihak (*stakeholders*). Perlibatan LKS/Orsos dalam proses pemberdayaan KAT khususnya dalam pendampingan warga KAT didasarkan pada posisi dan peran LKS/Orsos yang merupakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memiliki rekam jejak, kapasitas dan jaringan kelembagaan yang luas yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam proses pemberdayaan dan peningkatan kemandirian warga KAT.



Model Pemberdayaan KAT Berbasis Stakeholder (PKATBest)

Strategi Pemberdayaan KAT



01 — Menekankan pada 3 aspek pemberdayaan, yaitu SDM (*people*), Lingkungan (*planet*) dan Usaha (*production*). Pada konteks pemberdayaan KAT yang berkelanjutan dapat dilihat dari tiga aspek pemberdayaan yaitu pemberdayaan manusia, pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan usaha.



02 — Melibatkan LKS setempat sebagai mitra pendampingan pemberdayaan KAT. Pendampingan sosial berperan penting dalam mendukung keberhasilan pemberdayaan.



03 — Perubahan mekanisme penyaluran Bantuan Stimulan warga KAT dari Pengadaan Barang dan Jasa ke Bantuan Tunai (*cash transfer*). Mekanisme penyaluran bantuan sangat menentukan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program pemberdayaan.



04 — Pembentukan Tim Percepatan Penyaluran Bantuan Tunai Warga KAT (satu orang satu provinsi : SOSP) Pendampingan, pengawasan dan pengawalan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan dilakukan untuk memastikan program berjalan dengan baik sesuai aturan/ketentuan yang berlaku.

Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan yang efektif dan akuntabel sebagai pelaksana program pemberdayaan sosial merupakan salah satu penentu keberhasilan pemberdayaan warga KAT. Kelembagaan Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial merujuk kepada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia aparatur. Kerangka kelembagaan juga mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran dan struktur. Pengaturan hubungan inter dan antar-organisasi mencakup aturan main dan/atau tata hubungan kerja inter dan antar organisasi/lembaga pemerintah, sedangkan sumber daya manusia aparatur negara mencakup para pejabat negara dan aparatur sipil negara yang menjalankan organisasi tersebut.

Pada tahun 2022 terjadi perubahan pada Organisasi dan Tata Kerja kementerian Sosial seiring terbitnya Perpres 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial serta Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Terbitnya permensos tersebut dengan demikian mencabut Permensos Nomor 20 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

Dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2022, terjadi perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi pada satuan kerja eselon II pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Salah satu satuan kerja eselon II yang mengalami perubahan adalah Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang berubah menjadi Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial.

Adapun tugas dan fungsi Direktorat pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial sebagai berikut:

Tugas:



Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan komunitas adat terpencil dan kewirausahaan sosial.

(Permensos 1 tahun 2022)

Fungsi:




Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan komunitas adat terpencil dan kewirausahaan sosial;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan komunitas adat terpencil dan kewirausahaan sosial;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan komunitas adat terpencil dan kewirausahaan sosial;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan komunitas adat terpencil dan kewirausahaan sosial;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

(Permensos 1 tahun 2022)

Struktur Organisasi Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial sebagai Unit Kerja Eselon II dibawah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebagai berikut:



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

4.2 Kerangka Pendanaan

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Sosial serta Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial tahun 2020-2024. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial menetapkan 2 (dua) sasaran strategis kegiatan. Adapun untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan.

Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial telah menetapkan beberapa Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) beserta targetnya dari tahun 2020-2024. Penetapan IKK dimaksud dalam rangka mengukur pencapaian sasaran strategis kegiatan. Rumusan indikator dimaksud dengan tetap memperhatikan beberapa indikator kinerja yang terkait dengan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dalam Renstra Tahun 2020- 2024. Target kinerja Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial tahun 2020- 2024 adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Target		
			2022	2023	2024
SK1. Terpenuhi pangan dan gizi, tempat tinggal, dukungan psikososial dan atau akses pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan bagi warga KAT	IKK1.1	Persentase (%) KAT yang terpenuhi pangan dan gizi, tempat tinggal, dukungan psikososial dan atau akses pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan bagi warga KAT	100%	100%	100%
SK2. Meningkatnya kemampuan warga KAT dalam perawatan diri dan partisipasi sosial	IKK2.1	Persentase (%) warga KAT yang meningkatnya kemampuan warga KAT dalam perawatan diri dan partisipasi sosial	80%	100%	100%
SK3. Meningkatnya pendapatan warga KAT	IKK3.1	Persentase (%) warga KAT yang meningkatnya pendapatannya secara berkelanjutan melalui pengelolaan usaha	50%	80%	100%
SK4. Meningkatnya pendapatan KPM kewirausahaan sosial PENA secara berkelanjutan melalui pelaksanaan dan pengembangan Usaha	IKK4.1	Persentase (%) penerima manfaat kewirausahaan PENA yang meningkat keterampilannya dalam mengelola usaha	60%	80%	100%
	IKK4.2	Persentase (%) penerima manfaat kewirausahaan PENA yang meningkat akses pemasarannya	60%	80%	100%
	IKK4.3	Persentase (%) penerima manfaat kewirausahaan PENA yang dapat mempertahankan usahanya	60%	80%	100%

SK5. Nilai IKPA Direktorat Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial	IKK5.1	Nilai IKPA Direktorat Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial	90	92	95
SK6. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial	IKK6.1	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial	82	85	90

Kerangka Pendanaan

Peningkatan kemandirian warga KAT merupakan tujuan yang membutuhkan upaya yang kompleks dengan cakupan sasaran yang luas, serta melibatkan banyak pihak. Untuk melaksanakan arah kebijakan, strategi dalam mencapai tujuan tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pembiayaan yang terbatas menjadi tantangan utama dalam pemberdayaan KAT dimana alokasi anggaran yang tersedia lebih banyak proporsinya untuk memenuhi target output kegiatan fisik hampir mencapai 80% dan selebihnya untuk kegiatan non-fisik. Untuk itu perlu beberapa alternatif sumber pendanaan lain yang perlu dioptimalkan, baik bersumber dari Pemerintah (APBN, APBD, Dana Alokasi Khusus/DAK), swasta dan masyarakat termasuk Dunia Usaha.

Pendanaan APBN difokuskan untuk kegiatan yang menjadi kewenangan pusat. Untuk optimalisasi pencapaian tujuan pemberdayaan KAT akan dilakukan penguatan sinergi pendanaan dengan Kementerian/Lembaga terkait serta sinergi dengan APBD dan juga Dunia Usaha.

Perkiraan Kebutuhan Anggaran

Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial Tahun 2020-2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Anggaran (Rp)		
			2022	2023	2024
SK1. Terpenuhi pangan dan gizi, tempat tinggal, dukungan psikososial dan atau akses pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan bagi warga KAT	IKK1.1	Persentase (%) KAT yang terpenuhi pangan dan gizi, tempat tinggal, dukungan psikososial dan atau akses pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan bagi warga KAT	133,8M	118,7M	161,3M
SK2. Meningkatnya kemampuan warga KAT dalam perawatan diri dan partisipasi sosial	IKK2.1	Persentase (%) warga KAT yang meningkatnya kemampuan warga KAT dalam perawatan diri dan partisipasi sosial			
SK3. Meningkatnya pendapatan warga KAT	IKK3.1	Persentase (%) warga KAT yang meningkatnya pendapatannya secara berkelanjutan melalui pengelolaan usaha			
SK4. Meningkatnya pendapatan KPM	IKK4.1	Persentase (%) penerima manfaat kewirausahaan PENA yang meningkat keterampilannya dalam mengelola usaha			

RENCANA STRATEGIS

Direktorat Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial 2020-2024

kewirausahaan sosial PENA secara berkelanjutan melalui pelaksanaan dan pengembangan Usaha	IKK4.2	Persentase (%) penerima manfaat kewirausahaan PENA yang meningkat akses pemasarannya			
	IKK4.3	Persentase (%) penerima manfaat kewirausahaan PENA yang dapat mempertahankan usahanya			
SK5. Nilai IKPA Direktorat Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial	IKK5.1	Nilai IKPA Direktorat Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial			
SK6. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial	IKK6.1	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial			

BAB V

PENUTUP

PENUTUP

Renstra Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial Tahun 2020-2024 telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Renstra Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Sosial serta pencapaian target Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.

Dokumen Renstra ini menjadi pedoman dan arah bagi Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial dalam mewujudkan visi dan misi yang hendak dicapai pada periode 2020- 2024. Renstra ini juga merupakan dasar atau acuan dalam menyusun (1) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (2) Rencana percepatan pemberdayaan warga KAT; (3) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan KAT; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain yang diuraikan di atas, Renstra Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pemberdayaan KAT, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan kesejahteraan sosial untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial tahun 2020-2024, maka akan dilakukan reviu untuk penyempurnaan sebagaimana mestinya.